



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pid.B/2022/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Widodo Bin Soleh
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/31 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Petek Rt 001 Rw 002 Kel. Dadapsari Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Heri Widodo Bin Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 145/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Smg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI WIDODO Bin SOLEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERI WIDODO Bin SOLEH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 2020 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Irfan Qamil

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang di dalam jok motor terdapat 2 buah Plat Nomor H 2480 OH dan 1 buah STNK R2 Honda Beat warna hitam No. Pol. H 2480 OH, Noka: MH1JM811XMK711952, Nosin: JM81E1713804 An. Intan Irawati;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

-----Bahwa terdakwa HERI WIDODO Bin SOLEH hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Jalan Prof Hamka, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan HERI WIDODO Bin SOLEH Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI LUFTI AZIROHTUL AINI Binti AMRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan kantor Kecamatan Ngaliyan tepatnya dipinggir Jalan Raya Prof. Dr. Hamka Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Ketika itu Saksi sedang bekerja di PT Alam Citra Lestari di Kawasan Industri Candi Ngaliyan setelah ditelpon oleh adik Saksi yaitu Saksi Muhammad Irfan Qamil yang memberitahukan kalau telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke tempat kejadian, dan sesampai di tempat tersebut ternyata pelakunya telah diamankan oleh warga dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Ngaliyan;
- Bahwa menurut keterangan adik Saksi, pada waktu itu adik Saksi sedang duduk di pinggir jalan menunggu teman suami Saksi yaitu Saksi Gilang Maulana Riski Pratama yang sedang menarik dokar tiba-tiba adik Saksi didatangi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam meminta 1 (satu) buah HP merk OPPO milik adik Saksi serta 1 (satu) buah HP merk OPPO milik Saksi Gilang Maulana yang dititipkan kepada adik Saksi;
- Bahwa pada saat meminta HP tersebut Terdakwa mengatakan "Mas, aku dikongkon mas mu kon njupukke HP ne, sekalian HP sijine kuwi mas" ("Mas, saya disuruh kakakmu untuk mengambilkan HP nya, sekalian HP yang satunya itu"), kemudian adik Saksi bertanya kepada Terdakwa "Lha masku neng endi mas ?" ("Lha mas saya dimana mas ?") dan dijawab oleh Terdakwa "Mas mu neng kono" ("Mas mu disitu") sambil menunjuk arah ke Pasar Ngaliyan;
- Bahwa kemudian adik Saksi menyerahkan 2 (dua) buah HP yang dipegangnya kepada Terdakwa, dan setelah menerima HP tersebut Terdakwa berniat pergi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Saksi curiga karena Terdakwa perginya berlawanan arah dari tempat kakaknya mengemudikan dokarnya yang sebelumnya yang ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian adik Saksi mengejar Terdakwa sambil berteriak begal begal, mendengar teriakan tersebut warga ikut mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa HP milik Saksi Muhammad Irfan Qamil dulu dibeli dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. SAKSI MUHAMMAD IRFAN QAMIL Bin AMRONI**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan kantor Kecamatan Ngaliyan tepatnya dipinggir jalan Raya Prof. Dr. Hamka Kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa ketika itu Saksi sedang duduk di pinggir jalan menunggu teman kakak Saksi yang bernama Gilang Maulana Riski Pratama yang sedang menarik dokar, tiba-tiba Saksi didatangi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian meminta 2 (dua) unit HP yang saat itu dipegang oleh Saksi;
- Bahwa 2 (dua) buah HP tersebut, yang satu adalah milik Saksi dan yang satunya lagi adalah milik Saksi Gilang Maulana Riski Pratama yang dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa Ketika meminta 2 (dua) buah HP tersebut Terdakwa mengatakan "Mas, aku dikongkon mas mu kon njupukke HP ne, sekalian HP sijine kuwi mas" ("Mas, saya disuruh kakakmu untuk mengambilkan HP nya, sekalian HP yang satunya itu"), kemudian adik Saksi bertanya kepada Terdakwa "Lha masku neng endi mas ?" ("Lha mas saya dimana mas ?") dan dijawab oleh Terdakwa "Mas mu neng kono" ("Mas mu disitu") sambil menunjuk arah ke Pasar Ngaliyan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa menunjuk ke arah Pasar Ngaliyan yang kebetulan memang Saksi Gilang Maulana sedang menarik dokar kesana maka Saksi percaya lalu menyerahkan 2 (dua) unit HP tersebut;
- Bahwa setelah menerima 2 (dua) unit HP tersebut kemudian Terdakwa akan pergi namun perginya berlawanan arah dengan arah yang sebelumnya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk oleh Terdakwa, sehingga Saksi sempat menanyakan “Lho mas kok mrono ?” (“Lho mas kok kesitu ?”) dan mendengar pertanyaan Saksi tersebut, Terdakwa diam saja kemudian memutarbalikkan lagi sepeda motornya dan hendak melarikan diri;

- Bahwa oleh karena Saksi merasa curiga dan sadar kalau Terdakwa berbohong kemudian Saksi langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak “Begal...begal...”;

- Bahwa pada saat dikejar tersebut salah satu HP yang dibawa Terdakwa terjatuh lalu diambil oleh Saksi, setelah itu Saksi tetap mengejar Terdakwa dengan dibantu oleh warga sekitar dan akhirnya Terdakwa dapat diamankan dan lalu diserahkan kepada pihak Polsek Ngaliyan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. SAKSI GILANG MAULANA RISKI PRATAMA Bin SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan kantor Kecamatan Ngaliyan tepatnya dipinggir jalan Raya Prof. Dr. Hamka Kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota Semarang;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika itu Saksi sedang menarik dokar di depan Pasar Ngaliyan yang terletak di Jl, Prof. Dr. Hamka melihat ada keributan di depan Kantor Kecamatan Ngaliyan dan beberapa mengejar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;

- Bahwa Saksi juga melihat kalau Saksi Muhammad Irfan Qamil juga ikut mengejar sambil berteriak “Begal...begal...”;

- Bahwa melihat ada keributan tersebut Saksi lalu ikut mengejar Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Irfan Qamil, Terdakwa sudah meminta 2 (dua) buah HP yang dibawa oleh Saksi Muhammad Irfan Qamil, dengan mengatakan kalau telah disuruh Saksi untuk mengambilkan 2 (dua) buah HP tersebut;

- Bahwa salah satu HP tersebut adalah milik Saksi yang dititipkan kepada Saksi Muhammad Irfan Qamil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP milik Saksi dulu dibeli dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. SAKSI HIDAYAT MASTUR Bin MISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan kantor Kecamatan Ngaliyan tepatnya dipinggir jalan Raya Prof. Dr. Hamka Kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa waktu itu Saksi bersama istrinya yaitu Saksi Nugraheni Yunita sedang melintas di Jl. Raya Prof. Dr. Hamka dan ketika di depan Kantor Kecamatan Ngaliyan melihat seorang anak kecil yaitu Saksi Muhammad Irfan Qamil sedang mengejar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sambil berteriak "Begal...begal..." sehingga Saksi kemudian ikut mengejar Terdakwa tersebut bersama warga;
- Bahwa Terdakwa kemudian berhasil diamankan oleh warga dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Polsek Ngaliyan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Irfan Qamil, Terdakwa sudah meminta 2 (dua) buah HP yang dibawa oleh Saksi Muhammad Irfan Qamil, dengan mengatakan kalau telah disuruh kakaknya untuk mengambilkan 2 (dua) buah HP tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Irfan Qamil menyerahkan 2 (dua) buah HP tersebut Terdakwa kemudian berniat pergi namun Saksi Muhammad Irfan Qamil curiga karena Terdakwa perginya berlawanan arah dengan arah tempat kakaknya berada sesuai yang ditunjukkan oleh Terdakwa sehingga Saksi Muhammad Irfan Qamil kemudian mengejar Terdakwa sambil berteriak "Begal...begal...";
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. SAKSI NUGRAHENI YUNITA Binti (Alm) RUSIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan kantor Kecamatan Ngaliyan tepatnya dipinggir jalan Raya Prof. Dr. Hamka Kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa waktu itu Saksi bersama suaminya yaitu Saksi Hidayat Mastur sedang melintas di Jl. Raya Prof. Dr. Hamka dan ketika di depan Kantor Kecamatan Ngaliyan melihat seorang anak kecil yaitu Saksi Muhammad Irfan Qamil sedang mengejar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sambil berteriak "Begal...begal..." sehingga suami Saksi kemudian ikut mengejar Terdakwa tersebut bersama warga;
- Bahwa Terdakwa kemudian berhasil diamankan oleh warga dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Polsek Ngaliyan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Irfan Qamil, Terdakwa sudah meminta 2 (dua) buah HP yang dibawa oleh Saksi Muhammad Irfan Qamil, dengan mengatakan kalau telah disuruh kakaknya untuk mengambilkan 2 (dua) buah HP tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Irfan Qamil menyerahkan 2 (dua) buah HP tersebut Terdakwa kemudian berniat pergi namun Saksi Muhammad Irfan Qamil curiga karena Terdakwa perginya berlawanan arah dengan arah tempat kakaknya berada sesuai yang ditunjukkan oleh Terdakwa sehingga Saksi Muhammad Irfan Qamil kemudian mengejar Terdakwa sambil berteriak "Begal...begal...";
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya dengan tujuan mencari barang-barang rongsok karena harus mendapatkan uang untuk biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib ketika sampai di Jalan Prof. Hamka Ngaliyan tepatnya di depan Kantor Kecamatan Ngaliyan Terdakwa melihat Saksi Korban Muhammad Irfan sedang duduk sendirian sambil bermain HP;
- Bahwa melihat Saksi Korban bermain HP, timbul niat Terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap Saksi Korban tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati Saksi Korban lalu mengatakan “Mas, aku dikongkon mas mu kon njupukke HP ne, sekalian HP sijine kuwi mas” (Mas, saya disuruh kakakmu mengambilkan HPnya, sekalian HP yang satunya itu mas), kemudian Saksi Korban bertanya “Lha mas ku nang endi Mas ?” (Lha kakak saya dimana Mas ?) dan dijawab Terdakwa “Mas mu nang kono Mas” (Kakakmu di sana Mas) sambil menunjuk arah ke Pasar Ngaliyan, setelah an itu Saksi Korban menyerahkan 2 (dua) buah HP yang dibawanya;
- Bahwa setelah mendapat 2 (dua) buah HP tersebut, Terdakwa berniat pergi kemudian memutar balik arah sepeda motornya, namun kemudian Saksi Korban bertanya “Lho kok arahe mrono Mas ?” (Lho kok arahnya ke situ Mas ?), dan mendengar pertanyaan Saksi Korban tersebut Terdakwa memutar Kembali sepeda motornya lalu pergi;
- Bahwa ternyata Saksi Korban langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak “begal...begal”, dan pada saat dikejar dan diteriaki begal...begal tersebut salah satu HP yang telah dibawa Terdakwa terjatuh sedangkan yang satunya berhasil dikantongi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian dikejar oleh warga yang berada di sekitar tempat kejadian dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga selanjutnya diserahkan kepada pihak Polisi Polsek Ngaliyan;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa plat nomor karena telah dilepas oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah 2 (dua) bulan menunggak pembayaran angsuran sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa takut apabila sepeda motor tersebut ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna hitam;
  2. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 2020 warna hitam;
  3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang di dalam jok motor terdapat 2 buah Plat Nomor H 2480 OH dan 1 buah STNK R2 Honda Beat warna hitam No. Pol. H 2480 OH, Noka: MH1JM811XMK711952, Nosin: JM81E1713804 An. Intan Irawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya dengan tujuan mencari barang-barang rongsok karena harus mendapatkan uang untuk biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib ketika sampai di Jalan Prof. Hamka Ngaliyan tepatnya di depan Kantor Kecamatan Ngaliyan melihat Saksi Korban Muhammad Irfan Qamil sedang duduk sendirian sambil bermain HP;
- Bahwa Saksi Korban duduk di tempat tersebut karena menunggu teman kakak Saksi Korban yaitu Saksi Lutfi Azirohtul Aini yang bernama Gilang Maulana Riski Pratama yang sedang menarik dokar;
- Bahwa melihat Saksi Korban bermain HP, timbul niat Terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati Saksi Korban lalu mengatakan "Mas, aku dikongkon mas mu kon njupukke HP ne, sekalian HP sijine kuwi mas" (Mas, saya disuruh kakakmu mengambilkan HPnya, sekalian HP yang satunya itu mas), kemudian Saksi Korban bertanya "Lha mas ku nang endi Mas ?" (Lha kakak saya dimana Mas ?) dan dijawab Terdakwa "Mas mu nang kono Mas" (Kakakmu di sana Mas) sambil menunjuk arah ke Pasar Ngaliyan, setelah an itu Saksi Korban menyerahkan 2 (dua) buah HP yang dibawanya;
- Bahwa HP yang dibawa Saksi Korban adalah HP merk OPPO A5S warna hitam adalah milik Saksi Korban sedangkan yang satunya merk OPPO A5 2020 warna hitam adalah milik Saksi Gilang Maulana Riski Pratama yang dititipkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah mendapat 2 (dua) buah HP tersebut, Terdakwa berniat pergi kemudian memutar balik arah sepeda motornya, namun kemudian Saksi Korban bertanya "Lho kok arahe mrono Mas ?" (Lho kok arahnya ke situ Mas ?), dan mendengar pertanyaan Saksi Korban tersebut Terdakwa memutar kembali sepeda motornya lalu pergi;
- Bahwa ternyata Saksi Korban langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak "begal...begal", dan pada saat dikejar dan diteriaki begal...begal tersebut salah satu HP yang telah dibawa Terdakwa terjatuh sedangkan yang satunya berhasil dikantongi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hidayat Mastur yang saat itu bersama istrinya yaitu Saksi Nugraheni Yunita yang sedang melintas di Jl. Raya Prof. Dr. Hamka melihat Saksi Korban sedang mengejar Terdakwa sambil berteriak "Begal...begal..."

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi kemudian ikut mengejar Terdakwa tersebut bersama warga, demikian juga Saksi Gilang Maulana Riski Pratama yang juga datang ke tempat kejadian juga ikut mengejar Terdakwa;

- Bahwa akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga selanjutnya diserahkan kepada pihak Polisi Polsek Ngaliyan;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dipakai Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa plat nomor karena telah dilepas oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah 2 (dua) bulan menunggak pembayaran angsuran sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa takut apabila sepeda motor tersebut ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa HP milik Saksi Muhammad Irfan Qamil dulu dibeli dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan milik Saksi Gilang Maulana Riski Pratama dulu dibeli dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yakni orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya; Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Heri Widodo Bin Soleh dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas tersebut; Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dalam pengampuan, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib ketika sedang melintas di Jalan Prof. Hamka Ngaliyan, Terdakwa melihat Saksi Korban Muhammad Irfan Qamil yang sedang duduk sendiri di depan Kantor Kecamatan Ngaliyan sambil bermain HP;
- Bahwa melihat Saksi Korban yang sedang bermain HP tersebut, timbul niat Terdakwa untuk meminta HP tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban;
- Bahwa HP dengan merk OPPO A5S warna hitam dan OPPO A5 warna hitam tersebut adalah milik Saksi Korban dan milik Saksi Gilang Maulana Rizki Pratama, teman Saksi Lutfi Azirohtul Aini, Kakak Saksi Korban yang sedang menarik dokar yang dititipkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati Saksi Korban lalu mengatakan “Mas, aku dikongkon mas mu kon njupukke HP ne, sekalian HP sijine kuwi mas” (Mas, saya disuruh kakakmu mengambilkan HPnya, sekalian HP yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya itu mas), kemudian Saksi Korban bertanya “Lha mas ku nang endi Mas ?” (Lha kakak saya dimana Mas ?) dan dijawab Terdakwa “Mas mu nang kono Mas” (Kakakmu di sana Mas) sambil menunjuk arah ke Pasar Ngaliyan, setelah itu Saksi Korban menyerahkan 2 (dua) buah HP yang dibawanya;

- Bahwa setelah mendapat 2 (dua) buah HP tersebut, Terdakwa berniat pergi kemudian memutar balik arah sepeda motornya, namun kemudian Saksi Korban bertanya “Lho kok arahe mrono Mas ?” (Lho kok arahnya ke situ Mas ?), dan mendengar pertanyaan Saksi Korban tersebut Terdakwa memutar Kembali sepeda motornya lalu pergi;
- Bahwa ternyata Saksi Korban langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak “begal...begal”, dan pada saat dikejar dan diteriaki begal...begal tersebut salah satu HP yang telah dibawa Terdakwa terjatuh sedangkan yang satunya berhasil dikantongi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu butuh uang untuk biaya sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata Terdakwa dengan beralasan disuruh oleh Kakak Saksi Korban yang saat itu sedang menarik andong untuk mengambilkan HP miliknya yang saat itu dititipkan kepada Saksi Korban, bahwa alasan tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja supaya Saksi Korban percaya lalu menyerahkan HP tersebut, dan setelah mendapat HP tersebut Terdakwa berencana akan menjualnya dan uangnya akan digunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya, dengan demikian unsur ad. 2. ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata Terdakwa dengan alasan disuruh Kakak Saksi Korban yaitu Saksi Gilang Maulana Rizki Pratama yang saat itu sedang menarik andong untuk mengambilkan HP nya yang saat itu dipegang oleh Saksi Korban ditambah dengan HP milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Korban menanyakan dimana Kakaknya berada Terdakwa menunjuk arah ke Pasar Ngaliyan dan saat itu Saksi Korban percaya sehingga kemudian menyerahkan 2 (dua) buah HP yang dipegangnya kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima 2 (dua) buah HP tersebut Terdakwa berniat pergi kemudian memutar sepeda motornya namun kearah yang berlawanan dengan yang ditunjuk di tempat Saksi Gilang Maulana Rizki Pratama berada sehingga Saksi Korban curiga lalu berteriak "begal...begal..." yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga di sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa HP dengan merk OPPO A5S warna hitam seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan HP merk OPPO A5 warna hitam seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ad. 3. ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan untuk menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 2020 warna hitam yang dipersidangan terbukti milik Saksi Korban Muhammad Irfan Qamil maka akan dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Irfan Qamil, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang di dalam jok motor terdapat 2 buah Plat Nomor H 2480 OH dan 1 buah STNK R2 Honda Beat warna hitam No. Pol. H 2480 OH, Noka: MH1JM811XMK711952,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JM81E1713804 An. Intan Irawati adalah milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI WIDODO Bin SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERI WIDODO Bin SOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 2020 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Irfan Qamil

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang di dalam jok motor terdapat 2 buah Plat Nomor H 2480 OH dan 1 buah STNK R2 Honda Beat warna hitam No. Pol. H 2480 OH, Noka: MH1JM811XMK711952, Nosin: JM81E1713804 An. Intan Irawati;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2022**, oleh kami, **Sari Sudarmi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Nazaruddinsyah, S.H.**, **Purwanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **Zahri Aeniwati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Nazaruddinsyah, S.H.**

**Sari Sudarmi, S.H.**

**Purwanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.**